



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kota ramah anak: konstelasi implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Jambi

Riri Maria Fatriani^{1*)}, Dodi Al Vayed², Reza Amarta Prayoga³

¹Government Science Study Program, Jambi University, Indonesia

²Master of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³Government Science Study Program, Jambi University, Indonesia Social Welfare, Village, and Connectivity Research Center, The National Research and Innovation Agency, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Nov 21st, 2022

Revised Jan 15th, 2023

Accepted Mar 02nd, 2024

Keyword:

Policy Implementation,
Violence,
Child Protection,
Social Control

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the constellation of implementation of Child Protection Policy in Jambi City. The theory of policy implementation by Merilee S. Grendle and the theory of preventive and repressive social control (social control) underlies this research. The research method used is a qualitative descriptive method that is empirical. Data processing techniques used by the author through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the escalation of violence against children in Jambi has increased, especially neglect and physical violence. This is evidenced by an increase in cases from 2016 to 2018 reaching 52 cases. This case is dominated by triggers of financial problems and emotional disturbances. The implementation of child protection policies in Jambi City has been contained in the Jambi City Regional Regulation Number 05 of 2017, forming an integrative task force for the Jambi City child social welfare program.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Riri Maria Fatriani,
Jambi University
Email: ririmariafatriani.@unja.ac.id

Pendahuluan

Penerapan lingkungan perkotaan ramah anak merupakan masalah mendesak yang memerlukan tindakan dari pemerintah kabupaten dan kota setempat. Tujuan dari upaya ini lebih dari sekedar keterlibatan dalam pembangunan global atau nasional, namun juga mencakup perlindungan hak-hak anak. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adalah merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Anak berhak atas tumbuh berkembang, berhak atas kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagai manater cantum dalam undang-undang dasar negara nomor 35 tahun 2014 (Solihin dalam Hia et al., 2019). Anak seharusnya sebagai sumber daya pemajuan bangsa di masa depan. Namun, realitas ironi tidak sedikit anak-anak Indonesia bergelimpangan sebagai anak terlantar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2020) mencatat laporan pengaduan terkait anak terlantar dari tahun 2016-2020 mencapai 616 kasus. Rilis data Kemensosdinukil dari beranda Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, 2020) SIKS-NG per-15 Desember 2020, anak terlantar di Indonesia berjumlah 67.368 orang. Apalagi efek pandemi Covid-19 berdasarkan data (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, 2020) per September 2021 angka kemiskinan secara nasional mencapai

26,50 juta orang. Hal ini tentunya membuka peluang eskalasi jumlah anak terlantar dari keluarga miskin.

Pelanggaran dan penelantaran terhadap anak setiap saat mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh beberapa faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu belum maksimalnya control sosial, hubungan hirarki sosial yang menempatkan anak pada posisi inferior, ketimpangan sosial dan struktur social ekonomi yang menindas, sehingga melahirkan semacam budaya kekerasan khususnya kalangan keluarga miskin (Andini, 2019). Dapat disinyalir bahwa dimanapun posisi anak berada, anak berpotensi menjadi korban tindakan kekerasan (Kurniasari, 2019). Setiap anak memiliki hak untuk menikmati tumbuh kembangnya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan ancaman kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak seharusnya juga menjadi perhatian sepenuhnya bagi pemerintah melalui kebijakan yang berbentuk peraturan dan program yang dilaksanakan di tengah masyarakat (Melati, 2015). Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengesampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggungjawab atas keselamatannya (Prakoso, 2020). Seiring dinamika kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin kompleks, membutuhkan sokongan optimal peran lingkungan sekitar terkait tumbuh kembang anak mulai dari keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat (Disemadi et al., 2020). Sejalan dengan itu, proteksi anak merupakan keharusan bagi orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat, dan negara yang menjadi rangkaian sinergitas pemangku kepentingan berkewajiban menjamin penyelenggaraan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak (Familda, 2021).


Sebagaimana termaktub dalam UU nomor 35 tahun 2014, pentingnya perlindungan anak merupakan langkah awal dalam menyelamatkan masa depan anak terutama dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Bentuk perlindungan tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Prakoso, 2020). Selain itu, setiap anak dijamin haknya oleh negara untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan anak untuk kepentingan politik, dan pelibatan kerusuhan, konflik bersenjata, hingga eksploitasi ekonomi serta kejahatan seksual.

Disisi lain, pemerintah daerah berperan penting dalam perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU perlindungan terhadap anak. Tentang perlindungan anak menjadi urusan wajib bagi daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 (Malauda, 2014). Setelah disahkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU tersebut menjadi acuan untuk diratifikasi peraturan lainnya mengenai perlindungan anak. Termasuk peraturan daerah Kota Jambi nomor 05 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak. Namun realitas yang terjadi di Kota Jambi tidak sesuai apa yang tercantum dalam UU perlindungan anak. Dikutip dari tribun Jambi wakil walikota jambi mengatakan, Terkhusus di Kota Jambi kasus kekerasan yang sering terjadi di setiap tahun yaitu kasus eksploitasi anak dibidang ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik terhadap anak (Dona Fitriani et al., 2021). Kasus kekerasan anak di Kota Jambi memang menjadi perhatian utama (Probosiwi, R., & Bahransyaf, 2015). Dalam surat kabar tribun Jambi Kepala bidang DP3AP2 Provinsi Jambi mengatakan bahwa: rekor kekerasan terhadap anak yang paling tinggi adalah Kota Jambi pada tahun 2018. Kemudian dibuktikan dengan laporan semester hasil kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Jambi daritahun 2016 sampai 2018.

Berdasarkan Gambar 1, jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara terus menerus. Bahkan ada beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak disebabkan berbagai indikasi (Miskini & Darmo, 2016). Pada dasarnya hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius bagi keberlangsungan masa depan anak di Kota Jambi, terdapat 29 jumlah kasus keseluruhan dari tahun 2016, dan tahun 2017 terdapat 67 jumlah kasus secara keseluruhan, dan 2018 terdapat jumlah kasus secara keseluruhan sebanyak 85 kasus. Peningkatan yang secara signifikan perlu adanya jalan keluar yang kongkrit dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Jambi.

Tulisan ini membedah persoalan perlindungan anak di Kota Jambi dari kerangka berpikir dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Di mana pada teori ini memuat dua variabel yang masing-masing akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel indikator implementasi kebijakan tersebut yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan (Kaadan et al., 2021). Dua variabel indikator implementasi kebijakan. Pertama, membahas isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang memengaruhi indikator ini berisi tentang pelaksanaan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap implementasinya (Ramadani, 2019). Kemudian indikator isi kebijakan juga membahas tipe manfaat yang menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan (Sumpeno, 2020). Selain itu, indikator dalam isi kebijakan yaitu derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap terlaksananya sebuah kebijakan hendak mempunyai target untuk dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai

pada poin ini adalah bahwa seberapa tercapainya suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas (Dona Fitriani, Haryadi, 2021). Indikator isi kebijakan selanjutnya adalah letak pengambilan keputusan yang dalam suatu kebijakan. Letak pengambilan keputusan harus diperjelas, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan (Suzanalisa, 2019). Indikator isi kebijakan yang terakhir ialah sumber—sumber daya yang digunakan, pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dan memiliki sumber daya yang berkualitas supaya pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik (Khusufmawati et al., 2021).



Gambar 1. Hasil kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap anak kota Jambi
Sumber: Dokumen DPMPPA Kota Jambi Tahun 2018

Variabel indikator implementasi kebijakan kedua yakni lingkungan kebijakan. Hal ini terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan (Syari et al., 2019). Indikator lingkungan kebijakan sejatinya dipengaruhi karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Indikator ini menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor) diterapkan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan (Pangalila et al., 2019). Disamping itu, indikator lingkungan kebijakan yang terakhir terkait tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Indikator ini menekankan pentingnya proses implementasi suatu kebijakan dari kepatuhan dan respon dari pelaksanaan, dengan memperhatikan sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan (Rahawarin, 2019).

Pengendalian sosial berkaitan erat dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat (Hestningsih & Novarizal, 2020). Konsep pengendalian sosial merupakan proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat (Royani & Timur, 2021). Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh kelompok terhadap individu, individu terhadap kelompok sosial, individu terhadap individu, bahkan bisa dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya (Asriati & Bahari, 2010). Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa proses pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Yani, 2015). Pengendalian sosial menasar perilaku masyarakat itu sendiri dengan tujuan supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung sesuai norma—norma yang berlaku dan disepakati bersama (Safitra, 2023).

Pandangan Soetandyo Wignyo Subroto adanya pengendalian sosial bertujuan supaya anggota masyarakat dapat mematuhi norma—norma sosial yang dianggap berlaku ditengah kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya keselarasan dalam kehidupan sosial (Hartati, 2015). Dalam pandangan yang sama, terdapat tiga jenis pengendalian sosial yaitu Pertama, pengendalian *preventif*, merupakan kontrol sosial yang terjadi sebelum dilakukannya penyimpangan atau pelanggaran. Jadi usaha dalam pengendalian preventif bisa disebut juga usaha dalam pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar norma dan nilai. Kedua, pengendalian *represif*, kontrol sosial yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi” kepada orang yang melanggar tersebut. Fungsi dari pengendalian represif ini adalah untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma—norma sosial. Ketiga, pengendalian sosial *gabungan*, merupakan bentuk usaha yang dilakukan dengan bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan (*preventif*) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan antara ciri preventif dan represif ini dimaksudkan supaya perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma.

Artikel sebelumnya yang di tulis oleh Andini (2019) pernah membahas permasalahan yang sama yaitu tentang identifikasi kekerasan terhadap anak di kota malang, penelitian dari Andni lebih menekankan objek penelitian kepada masyarakat. Temuan Melati (2015) yang membahas implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI. Dalam temuannya ini lebih memfokuskan pada objek pelaksanaan dari sebuah Lembaga. Berdasarkan persoalan diatas, penelitian ini mencoba mengambil perspektif analisis yang berbeda. Pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada dua sudut pandang yakni pemerintah dan masyarakat dalam usaha perlindungan anak di Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga coba membingkai dua sudut pandang tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori kontrol sosial dalam mengurai persoalan implementasi Perda Kota Jambi nomor 05 tahun 2017 tentang perlindungan anak. Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstelasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Jambi yang diambil dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemerintah dan masyarakat.

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggambaran identifikasi masalah penerapan kebijakan Perda akan melalui pendekatan implementasi yang berpijak pada variabel indikator yang dipengaruhi isi dan lingkungan kebijakan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yang meliputi: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini menitikberatkan pada hasil observasi dan wawancara informan yang meliputi fokus penelitian mengenai penggambaran persoalan implementasi Perda Kota Jambi nomor 05 tahun 2017 tentang perlindungan anak dan pengendalian sosial kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi. Aspek data yang digali dan dihimpun berupa kata-kata, tindakan serta lokasi yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dilakukan oleh peneliti (Pratiwi, 2017). Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data yang tertulis dan dokumentasi baik melalui penelusuran dokumen referensi, foto, video maupun rekaman yang memiliki keterkaitan dengan fokus masalah penelitian (Nurwanda & Badriah, 2020).

Pengumpulan data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus (Singestecia, 2018). Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:



Gambar 1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen tertulis.

Setelah data diperoleh, baik melalui wawancara, pencatatan, atau dokumentasi, peneliti akan melanjutkan dengan mengkategorikan data, menguraikannya dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, dan menyusunnya menjadi pola-pola. Proses ini berpuncak pada penarikan kesimpulan yang memudahkan pemahaman baik bagi peneliti maupun individu lain yang terlibat.

Hasil dan Pembahasan

Menguak eskalasi daya luka kekerasan pada anak di Kota Jambi

Berbicara mengenai korban tindakan kekerasan terhadap anak. Perkembangan kasus kekerasan anak di Kota Jambi menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas secara mendalam. Hal ini disebabkan Kota Jambi memiliki eskalasi kasus kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan. Penyulut merebaknya kekerasan terhadap anak di Kota Jambi disinyalir adanya beberapa faktor pemicu yakni struktur ekonomi yang menindas, lemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat, dan pola pikir yang selalu menempatkan anak pada posisi inferior terutama

terjadi pada keluarga miskin. Ahmisa Putra turut menguatkan bahwa kekerasan disebabkan oleh struktural masyarakat dan situasi yang menyokong terjadinya kekerasan (Prawirosusanto, 2015).

Posisi inferior (rentan) anak dalam keluarga yang dipengaruhi sistem pengetahuan yang menempatkan anak selalu diposisi mutlak dikendalikan oleh orang tua, turut menjadikan anak sebagai obyek pelampiasan kekesalan orang tua akibat faktor kesulitan ekonomi, stigma budaya kekerasan keluarga otoriter atas nama “penegakkan disiplin”, dan ekspektasi tinggi berlebih orang tua pada anak serta tekanan lingkungan sosial yang tidak mampu dipenuhi oleh anak. Familda (2021) turut mempertegas kekerasan pada anak semakin memprihatinkan. Anak menjadi obyek sasaran korban kekerasan seksual, penelantaran ekonomi (hak nafkah), pengabaian pola asuh/konflik keluarga, hingga anak sebagai korban paham radikal terorisme. Daya luka kekerasan pada anak akan menimbulkan aspek trauma berat yang dapat dibawanya sepanjang hidup.

Kebijakan perlindungan anak melingkupi hak anak perlu dijamin sesuai dengan apa yang mereka butuhkan agar dapat tumbuh berkembang dengan baik. Norma—norma sosial sebagai unsur pengendalian kontrol sosial dari lingkungan anak perlu dijalankan secara tegas oleh berbagai pihak dari keluarga, orang tua, lingkungan sekolah, pemerintah daerah, dan pusat. Pengendalian sosial ini sebagai upaya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak yang dapat menimbulkan daya luka traumatik berkepanjangan. Setidaknya, anak perlu mendapat perlindungan yang dijamin haknya untuk memperoleh hak—haknya sebagaimana mestinya, yakni hak sipil dan kemerdekaan dari berbagai penindasan, hak lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, hak Pendidikan, hak rekreasi dan budaya, serta hak perlindungan khusus. Perlunya komitmen berbagai pihak untuk menjamin perlindungan hak—hak anak tersebut, agar dapat menjadikan anak sebagai manusia utuh bermanfaat dan memiliki masa depan cerah. Selain itu, kontrol sosial masyarakat perlu dibumikan dan ditingkatkan sebagai upaya menguatkan kepedulian masyarakat untuk lebih peduli pada persoalan pemenuhan hak anak dan permasalahannya.

Persoalan model implementasi: anomali implementasi kebijakan

Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan menjadi indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dalam pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan—kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Adanya peraturan daerah nomor 05 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang didalamnya untuk memenuhi kepentingan—kepentingan masyarakat khususnya menjamin hak-hak anak dan menjamin dari segala bentuk kekerasan kepada anak.

Menurut Grindle pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam suatu implementasi kebijakan (Putra et al., 2022). Maksud dari letak pengambilan keputusan adalah siapa yang berhak untuk mengambil keputusan sat terjadinya pelanggaran kekerasan terhadap anak. Letak pengambila keputusan berdasarkan peraturan daerah adalah pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dalam hal Ini DPMPPA (.....) Kota Jambi, dina sosial, kepolisian, kesehatan, pengadilan, dan OPD terkait dengan perlindungan anak.

Pengambilan keputusan setiap OPD memiliki tupoksi masing-masing dan saling koordinasi ketika terjadinya kekerasan terhadap anak, meskipun pengaduan dari masyarakat ke pihak kepolisian maupun dari dinas DPMPPA dapat saling berkoordinasi dan menjalankan tugas masing-masing. Tahap pengaduan bagi pelaku kekerasan sampai ke tahap rehabilitasi bertujuan menghilangkan rasa trauma terhadap korban kekerasan dengan mendatangkan psikolog serta difasilitasi oleh dinas DPMPPA dan dinas sosial Kota Jambi. Hal ini bertujuan agar mental anak korban kekerasan tersebut bisa kembali normal di masyarakat seperti sediakala.

Hal lain yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana sesuai indikator isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Maka dari itu, dalam poin ini dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Terkait tingkat kepatuhan bagi dinas terkait dalam menjalankan program-program yang berdasarkan Perda dan Perwal (Peraturan Wali Kota) yang berlaku di Kota Jambi. Dibuktikan dengan hasil wawancara Ibu Yuniati selaku bidang PH dan PA DPMPPA Kota Jambi terkait kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan, berikut hasil wawancara:

“Dari kami sudah melakukan secara maksimal, laporan yang kami terima mampu di tangani dengan cepat, meskipun diluar jam kerja kami, dan kami melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban sampai tuntas (wawancara tanggal 04 September 2014).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak pemerintah, terlihat bahwa pihak pemerintah sudah memberikan pelayanan secara maksimal, dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan. Disisi lain hal yang sama juga disampaikan oleh Ratna Dewi selaku direktur Lembaga Swada Masyarakat SIKOK Jambi, berikut hasil wawancara sengan informan sebagai berikut:

“Menurut saya tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan dalam ini pemerintah kota jambi khususnya DPMPPA kota jambi sudah sangat baik dan selalu terbuka jika terjadinya kendala dilapangan mengenai perlindungan anak (24 November 2019).”


Sepakat dari hasil wawancara dengan informan pihak non pemerintah, terlihat bahwa pemerintah selaku pelaksana kebijakan dalam perlindungan anak sudah maksimal mematuhi Perda dan Perwal ini. Mereka sudah patuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti mendatangi keluarga korban kekerasan, memberikan sosialisasi kepada orang tua, dan memberikan hak dan perlindungan terhadap anak.

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat berdampak positif. Dampak yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yakni setiap kebijakan yang dibuat pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 (perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002) tentang perlindungan anak. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Serta peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Untuk secara regional Kota Jambi mengeluarkan Perda Kota Jambi nomor 05 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Serta instruksi wali kota Jambi nomor 49 tahun 2018 tentang pembentukan gugus tugas kota layak anak.

Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sistem ini terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Yuni Ati selaku bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi, dimana kota jambi berkomitmen menjadikan Kota Jambi sebagai kota layak anak dalam pemenuhan indikator layak anak itu sendiri. Kebijakan pengembangan kota layak anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi: Hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; perlindungan khusus.

Dalam mewujudkan kota layak anak, di Kota Jambi sendiri terdapat 20 puskesmas ramah anak. Puskesmas ini berperan penting dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi. Puskesmas ramah juga merupakan salah satu syarat indikator penilaian kota layak anak yang harus ada di Kota Jambi. Upaya salah satu pemenuhan indikator ini dapat menjadikan Kota Jambi sebagai kota layak anak tingkat pratama. Kedepannya dukungan sumber daya puskesmas ramah anak ini diharapkan dapat bertambah dari sisi jumlah dan kualitasnya sehingga Kota Jambi dapat mencapai predikat kota layak anak sesungguhnya. Selain 20 puskesmas yang sudah mendeklarasikan puskesmas ramah anak, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi juga sudah berkerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah—sekolah yang tersebar di Kota Jambi berkomitmen untuk menjadikan sekolah sebagai basis pendidikan ramah anak. Sekolah ramah anak selain memberikan Pendidikan yang baik dan kompeten kepada para siswanya, juga berfungsi sebagai pelopor deteksi peringatan dini dan pencegahan tindak kekerasan pada siswa yang terjadi di lingkungan sekolah. Sampai saat ini sudah ada 50 sekolah yang sudah registrasi untuk menunjukkan komitmen kerjasama dalam mewujudkan sekolah ramah anak di Kota Jambi.

Menurut Merilee S. Grindle setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, maksudnya adalah bahwa seberapa perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Setiap perubahan pasti berpijak kearah yang lebih baik melalui implementasi perda ini. Seperti halnya dengan masyarakat dan pemerintah mengharapkan adanya peraturan daerah yang mampu membawa perubahan lebih baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Jambi. Peningkatan jaminan pemenuhan hak—hak anak serta perlindungan terhadap anak, diharapkan dapat mereduksi kekerasan terhadap anak yang terjadi di tengah masyarakat. Perubahan yang ingin dicapai adalah dengan adanya KLA (Kota Layak Anak) ini supaya masyarakat dapat memahami bahwa angka kekerasan terhadap anak perlu ditekankan melalui program-program yang dilaksanakan oleh para implementor kebijakan. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan pengetahuan terkait perlindungan anak kepada orang tua, keluarga terdekat, dan lingkungan masyarakat. Edukasi pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi entitas kunci yang dapat mengubah stigma inferioritas anak sebagai obyek pelampiasan tindak kekerasan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menekan angka kekerasan terhadap anak.



Gambar 2. Skema implementasi kebijakan perlindungan anak Kota Jambi

Pada skema gambar 2, terlihat proses implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran grindel menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan berkaitan erat dengan OPD yang terlibat dalam menekankan angka kekerasan terhadap anak di Kota Jambi sehingga melahirkan sebuah isi kebijakan berupa peraturan daerah kota Jambi nomor 05 tahun 2017 dan menjalankan program kota layak anak dengan tujuan mampu menekankan angka kekerasan terhadap anak serta memberikan hak anak di kota Jambi. Suatu produk kebijakan perlunya pengawasan supaya pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kebijakan juga harus diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Para aktor ini meliputi WALI KOTA, DPMPPA, Dinas sosial, DPRD, dan kepolisian. Pemerintah Kota Jambi sebagai pelaksana kebijakan dan menjalankan kekuasaan dalam memenuhi hak dan perlindungan diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap anak. Memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pola pikir yang harus dilakukan dengan cara pendekatan persuasif keluarga inti yang dilakukan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan. Artinya pendekatan ini lebih mengupayakan pendampingan melalui edukasi humanis terkait Hak Perlindungan Anak. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka pandangan masyarakat betapa pentingnya melindungi anak dari tindakan kekerasan. Selain itu, dibutuhkan sinergi dan harmonisasi strategi dari pelaksana kebijakan (para pemangku kepentingan) dalam membangun terhadap anak.

Sinergi peran pemerintah dan masyarakat: daya kontrol sosial dalam penerapan perlindungan anak

Anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan terkena kekerasan, anak-anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Anak-anak juga merupakan salah satu aset berharga dalam sebuah bangsa yang harus dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi orang tua, pemerintah dan masyarakat demi kelangsungan hidup anak supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya ancaman tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Penegendalian lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tindakan kasus kekerasan sosial preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan harus memiliki strategi yang tepat dalam pencegahannya. Seperti strategi sudah dilakukan adalah dengan melibatkan seluruh camat dan lurah dengan melakukan sosialisasi, kendati sosialisasi merupakan strategi utama yang dilakukan oleh para implementator kebijakan di kota Jambi. Selain itu pembentukan aktivis-aktivis anak dimasyarakat yang berada di setiap kelurahan sehingga bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak, dan melaporkan ketika terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan tempat tinggal para aktivis anak tersebut. Di setiap kelurahan juga dibentuk forum anak yang berfungsi sebagai pelopor dan pelapor.

Sosialisasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam setiap melakukan program yang dibuat, terutama program yang berdasarkan hukum seperti perda nomor 05 tahun 2017 yang menjadi alas an hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak supaya masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh terkait isi dan tujuan dari perda tersebut untuk masyarakat kota Jambi. Kurang dalam memaksimalkan sosialisasi pemerintah kota Jambi belum sepenuhnya memanfaatkan media seperti wibesite resmi dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota Jambi, dan kurang maksimalnya dalam pemanfaatan sosial media sehingga menyebabkan informasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak tidak diketahui secara meluas oleh masyarakat Kota Jambi.

Karakteristik Lembaga dinas pemerintah kota jambi bersifat birokrastis, ditandai adanya saling keterkaitan Lembaga yang satu dengan lainnya dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing di setiap lembaga berdasarkan tupoksi. Dinas OPD terkait masing—masing sebagai lembaga eksekutif dan monitoring serta evaluator dalam pelaksanaan program—program yang termaktub dalam Perda nomor 05 tahun 2017 tersebut. Dinas OPD tersebut bertanggung jawab kepada wali kota sebagai penanggung jawab tertinggi eksekutif. Dengan disahkannya peraturan nomor 05 tahun 2017 ini dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Jambi. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, perda ini merupakan langkah inisiatif yang dilakukan DPRD Kota Jambi bersama Walikota dalam memberikan kepastian regulasi terkait dijaminnya perlindungan dan hak anak atas segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum terhadap penyelenggara perlindungan Anak di Kota Jambi.

Pada tahap implementasi kebijakan, peraturan daerah ini dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang terdapat di Kota Jambi. Seluruh OPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, KPAI, Kepolisian, dan LSM) di Kota Jambi terlibat mulai dari pemerintah dan non pemerintah. Dengan membentuk tim kepengurusan pelaksana program kesejahteraan sosial anak integratif Kota Jambi berdasarkan putusan wali kota Jambi nomor 310 tahun 2019. Para pemangku kepentingan ini memiliki peran masing—masing sebagai pelaksana perda ini. Berikut susunan kepengurusan unit program kesejahteraan sosial anak integratif (UPPKSAI):

Tabel 1. Kepengurusan (UPPKSAI)


No	Nama/Jabatan/Utusan instansi	Fungsi Jabatan
1	Wali kota Jambi	Pelindung
2	Sekretaris daerah Kota Jambi	Pembina
3	Asisten ahli ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat	penasehat
4	Kepala dinas sosial Kota Jambi	Penanggung jawab
5	Kepala dinas rehabilitas social dinas sosial Kota Jambi	ketua
6	Kasi rehabilitas sosial anak dan lansia	Sekretaris
7	Kabid PH dan PA DPMPPA Kota Jambi	Coordinator devisi penanganan pengaduan
8	P2TP2A kota jambi	Anggota
9	Kepala KUA kec. Danau teluk	Anggota
10	Sakti paksos kota jambi	Anggota
11	TKSK kota jambi	Anggota
12	LBH kota jambi	Anggota
13	Kabid kesehatan masyarat dinas kesehatan kota jambi	Koordinator devisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial
14	Kasi peserta didik dan pembangunan karakteristik dinas pendidikan kota jambi	Anggota
15	Sakti peksos kota jambi	Anggota
16	LPA kota jambi	Anggota
17	LK3 pinang merah kota jambi	Anggota
18	Kasat binmas polresta kota jambi	Koordinator devisi data dan informasi
19	Dukcapil kota jambi	Anggota
20	Koordinasi PKH	Anggota
21	Kasubag sosial dan pemberdayaan masyarakat Bapedda Kota Jambi	Anggota

Sumber: dokumen dinas sosial kota jambi, tahun 2019

Berdasarkan tabel 1, setiap kepengurusan sebagai mana dimaksud pada dictum KESATU keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak; 2) Melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; 3) Melaksanakan rehabilitas dan reintegritas sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; 4) Melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak; 5) Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak; 6) Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh LSM SIKOK terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

Selain upaya preventif, diperlukan juga upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Dalam upaya represif penanggulan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara optimal baik perlindungan secara hukum dan psikologis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi tumbuh

kembang jiwa anak tersebut. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah upaya proses penyelidikan terhadap pihak kepolisian dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif ini harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan atas perintah peraturan perundang undangan yang berlaku.



Gambar 2. SOP Renata POLDA Jambi

Diketahui bahwa dalam proses penyelidikan anak sebagai korban didampingi seiring pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Pendampingan hukum diberikan kepada korban kekerasan pada tingkatan proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak korban kekerasan tersebut benar—benar merasa terlindungi dari ancaman dan tekanan baik pelaku maupun keluarganya sendiri.

Pengakuan hukum atas status khusus pada anak didasarkan oleh pengakuan bahwa anak adalah individu yang mempunyai keterbatasan biologis dan psikologis, sehingga mereka tidak mampu sepenuhnya memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, fenomena ini mungkin disebabkan oleh saling ketergantungan antara masa depan suatu bangsa dan kesejahteraan anak-anaknya, yang mewakili generasi mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak, sebagai individu yang tunduk pada yurisdiksi undang-undang negara bagian, untuk dilindungi, diberi nafkah, dan diberi makan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Artikel bertajuk “Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 141–150145” mengupas tuntas pokok bahasan yang ada. Irwanto, (2017) lebih lanjut menggarisbawahi tidak dapat dipisahkannya status hukum tertentu yang diberikan kepada anak dari prinsip-prinsip berikut: prinsip ketidakmampuan anak untuk melakukan advokasi bagi dirinya sendiri secara mandiri, dan pengakuan bahwa anak, karena keterbatasan yang melekat pada dirinya, tidak mampu mempertahankan haknya sendiri.

Simpulan

Eskalasi kekerasan terhadap anak di Kota Jambi mengalami peningkatan, terutama penelantaran dan kekerasan fisik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kasus dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai 52 kasus. Kasus ini didominasi oleh pemicu masalah keuangan dan gangguan emosi. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Jambi telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2017, membentuk satuan tugas integratif program kesejahteraan sosial anak Kota Jambi. Gugus tugas ini memiliki kewenangan, yaitu pertama, upaya preventif dan pengurangan risiko masalah kesejahteraan anak. Kedua, mengoptimalkan layanan pengaduan dan/atau rujukan terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Ketiga, bantuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Keempat, advokasi implementasi sistem data dan informasi terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Selain itu, bentuk kontrol sosial dari masyarakat dan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya kontrol sosial preventif yaitu belum meratanya diseminasi dan distribusi Perda perlindungan anak di Kota Jambi. Absennya penggunaan jaringan teknologi informasi seperti media sosial dan

web yang membahas sosialisasi perlindungan anak disinyalir menjadi penyebab informasi yang kredibel tidak banyak terekspos ke publik. Selain itu, upaya pengendalian sosial yang represif pada kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi perlu diadvokasi oleh DPMPPA dalam penyidikan kepolisian.

Referensi

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Asriati, N., & Bahari, Y. (2010). Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 26(2), 147–158.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195–212.
- Dona Fitriani, Haryadi, dan D. R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 N*.
- Familda. (2021). *Perlindungan Anak Jalanan di Era Pandemi*. . Pusat Penyuluhan Sosial (PUSPENSOS) Kementerian Sosial.
- Hartati, S. (2015). *PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER (Studi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah)*. UNIVERSITAS BOROBUDUR.
- Hestiningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Universitas Islam Riau*, 5(2), 19–33.
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117–127.
- Irwanto, I. (2017). Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 5(1), 1–12.
- Kaadan, M. I., Abdulkarim, J., Chaar, M., Zayegh, O., & Keblawi, M. A. (2021). Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in the Arab world: a cross-sectional study. *Global Health Research and Policy*, 6(1), 1–7.
- Kemensesneg, R. (2014). *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. UU Perlindungan Anak, 48.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional): Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 713–724.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. Bank Data Perlindungan Anak.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa*, 5(1).
- Malanda, V. (2014). Representasi Kekerasan Pada Anak (Analisis Semiotik Dalam Film “ Alangkah Lucunya Negeri Ini ” Karya Deddy Mizwar). *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2(1), 110–124.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Miskini & Darmo. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi dan mekanisme pencegahannya. *Legalitas*, 7(1)(159–197).
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 68–75.
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Prakoso, D. H. (2020). Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective. *Journal of National Awareness Civil Society*, 6(1).
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Prawirosusanto, K. M. (2015). Orang Laut, Permukiman, dan Kekerasan Infrastruktur. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 149071.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>
- Putra, I. R., Yuliani, F., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3), 284–291.

- Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *Badati*, 1(1), 1–24.
- Ramadani, T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT POLICY AT MINISTRY OF ENERGY AND. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 39–48.
- Safitra, L. (2023). Strategi Dalam Mewujudkan Sapta Pesona Wisata Pantai di Bengkulu. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12(2), 259–270.
- Singestecia, R. (2018). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63–72.
- Sumpeno, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKD BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA DI BKPSDM KAB. PWK. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 76–99.
- Suzanalisa, S. (2019). PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(2), 162–197.
- Syari, N. R., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156–164.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. (2020). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. TNP2K Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.
- Yani, M. A. (2015). Social control towards Crimes. *JURNAL CITA HUKUM-INDONESIAN LAW JOURNAL*, 3(1), 77-+.